

Pembatalan Perkawinan Poligami karena Tidak Memenuhi Syarat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Faritsa Asri Afrianti Santri* , Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*faritsaasri7@gmail.com, farizizadii@gmail.com

Abstract. Marriage as a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of creating a family or forming a happy and eternal household based on God Almighty. Marriage sometimes goes well or not, one of which is the phenomenon of polygamy where a man marries several women. Polygamy often leads to social problems, such as conflicts in household relationships, acts of infidelity, high divorce rates, and the practice of unofficial marriage (siri marriage) which can have a negative impact on the legal status of the wives and children involved. This research aims to understand the validity of polygamous marriages without the first wife's permission and to understand the consequences of marriage cancellation for the parties and their offspring in terms of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. This research data is collected by literature/literature studies using secondary data and the data analysis used is qualitative juridical. The result of this study is that polygamous marriages must go through a permit application process in accordance with Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the Marriage Law. The act of marriage without the first wife's permission is also considered invalid and does not have permanent legal force based on the Compilation of Islamic Law and the first wife has the right to apply for annulment, which results in the marriage of a husband and wife that is cancelled will cause both of them to return to the condition before marriage, so that the marriage relationship is considered as if it never happened and given the marriage certificate is cancelled.

Keywords: *Marriage, Document Forgery, Cancellation of Polygamy.*

Abstrak. Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membuat keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan terkadang berjalan baik atau tidak, salah satunya fenomena poligami yang mana seorang pria menikahi beberapa wanita. Poligami sering menimbulkan masalah sosial, seperti konflik dalam hubungan rumah tangga, tindakan perselingkuhan, tingkat perceraian yang tinggi, dan praktik pernikahan tidak resmi (pernikahan siri) yang dapat berdampak negatif pada status hukum istri dan anak-anak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keabsahan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama dan untuk memahami akibat dari pembatalan perkawinan terhadap para pihak dan keturunannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perkawinan poligami harus melalui proses permohonan izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Tindakan perkawinan tanpa izin istri pertama juga dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan yang berakibat perkawinan suami istri yang dibatalkan akan menyebabkan keduanya kembali ke kondisi sebelum menikah, sehingga hubungan suami-istri dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi dan diberikan surat pernikahan tersebut dibatalkan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pemalsuan Dokumen, Pembatalan Poligami.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, Kebutuhan manusia satu dengan manusia yang lain mampu diwujudkan dalam suatu bentuk ikatan perkawinan. secara sosilogis, perkawinan adalah bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam masyarakat yang diatur oleh peraturan khusus.

Berdasarkan terminologi hukum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membuat keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan negara menetapkan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan prinsip agama yang dianut masing-masing pihak, dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang terbukti melalui Akta Nikah. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana perkawinan dijelaskan sebagai ikatan emosional dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan adalah prinsip monogami, walaupun monogami tersebut tidak bersifat mutlak karena masih memberikan kemungkinan bagi suami untuk mempunyai istri lebih dari seorang, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada ayat (1) menyatakan bahwa, "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" dan pada ayat (2) menyatakan, "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Berdasarkan ketentuan ini, Indonesia dapat dianggap menganut prinsip perkawinan monogami yang tidak bersifat mutlak, yang berarti bahwa sistem perkawinan monogami dapat berubah menjadi poligami jika terdapat persetujuan dari para pihak yang terlibat, dengan persetujuan dari pengadilan.

Keabsahan poligami tidak hanya tergantung pada kehendak belaka, melainkan dalam memberikan izin, pengadilan juga mempertimbangkan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Undang-undang telah mengatur persyaratan pelaksanaan poligami dengan sedemikian rupa untuk membatasi kemungkinan terjadinya poligami, tetapi pada faktanya masih terdapat pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan poligami. Undang-undang Perkawinan memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan poligami, dengan memberikan opsi untuk pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang dilakukan untuk membatalkan perkawinan yang telah dilakukan. Proses pembatalan ini dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam KHI. Dalam KHI, pembatalan perkawinan dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk ketika perkawinan terjadi tanpa memenuhi persyaratan hukum atau jika terdapat hambatan yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat Islam.

Praktiknya dalam masyarakat kerap ditemui perkawinan poligami tanpa seizin istri pertama yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara seperti memalsukan identitas dan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan tindakan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi data, status, tanda-tanda, karakteristik, atau identitas pribadi seseorang agar dianggap benar oleh Pejabat Negara, dengan tujuan untuk melaksanakan perkawinan.

Hubungan perkawinan terkadang hubungan tersebut dapat terlepas atau terurai baik karena keputusan individu masing-masing suami dan istri, maupun karena faktor eksternal di luar kendali mereka. Salah satu isu kontroversial yang terus memicu perdebatan dalam masyarakat adalah poligami, yang merupakan suatu realita hukum yang ada dalam bidang perkawinan. Poligami merujuk pada praktik pernikahan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita. Poligami sering kali menimbulkan masalah sosial, seperti konflik dalam hubungan rumah tangga, tindakan perselingkuhan, tingkat perceraian yang tinggi, dan praktik pernikahan tidak resmi (pernikahan siri) yang dapat berdampak negatif pada status hukum istri dan anak-anak yang terlibat.

Setelah perkawinan terjadi, seringkali muncul kekeliruan di antara kedua belah pihak, seperti penemuan kecurangan dalam bentuk pemalsuan identitas perkawinan. Penting untuk diketahui bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dapat dinyatakan batal demi hukum, hal ini dilakukan untuk menjaga kesakralan dari perkawinan itu dan memastikan kepastian hukum.

Pembuktian perkawinan harus dilakukan dengan melihat pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan menentukan apakah pasangan yang akan menikah masih dalam perkawinan yang sah atau telah cerai melalui pengadilan yang sah secara hukum. Persyaratan untuk melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi penyampaian salinan akta cerai dari pengadilan bagi pasangan yang sebelumnya telah bercerai, serta penyerahan surat kematian bagi pasangan yang telah meninggal dunia.

Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pembatalan perkawinan, tidak secara tegas disebutkan adanya institusi "nikahul fasid" dalam hukum perkawinan di Indonesia. Terdapat pasal-pasal yang mengatur pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 27 hingga Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pembatalan perkawinan. Melalui pasal-pasal tersebut, Pengadilan Agama diberi wewenang untuk membatalkan suatu perkawinan jika dianggap tidak sah, tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan, atau jika perkawinan tersebut terjadi karena kebohongan atau paksaan yang menyebabkan cacat hukum.

Berdasarkan ketentuan uraian latar belakang di atas, praktik poligami oleh suami dalam masyarakat sering kali dilakukan dengan berbagai cara seperti tanpa izin istri pertama, memalsukan identitas, dan tidak memenuhi syarat rukun perkawinan yang merugikan istri pertama, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tidak memenuhi syarat, maka diambil suatu rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan kedalam pokok-pokok, yaitu:

1. Untuk memahami keabsahan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk memahami akibat dari pembatalan perkawinan terhadap para pihak dan keturunannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik Peraturan Perundangan maupun teori-teori hukum yang menyangkut topik permasalahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena dalam menganalisis topik penelitian berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku dengan menyesuaikan data maupun fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Pelaksanaan poligami dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan Bagian IX, yaitu dari Pasal 55 hingga Pasal 59, seperti telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan mengabsahkan praktik poligami, sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan izin terkait poligami.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk berpoligami atas dasar beberapa alasan, yaitu:

- 1) isteri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;
- 2) isteri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) isteri tidak mampu melahirkan keturunan.

Pada praktiknya alasan-alasan tersebut tercantum dalam norma-norma aturan secara teoritis semata karena pada kenyataannya di masyarakat umumnya poligami tidak dilakukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan lebih sering dilatarbelakangi oleh hasrat semata.

Keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh aturan hukum serta keyakinan agama atau kepercayaan masing-masing individu yang menjalankan pernikahan tersebut. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melakukan pernikahan." Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyimpulkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan norma hukum dan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Ketentuan keabsahan perkawinan poligami yang tidak memperoleh izin dari istri pertama, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa seorang suami yang bermaksud untuk memiliki lebih dari satu istri harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Proses pengajuan izin tersebut harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, jika perkawinan poligami dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari istri atau istri-istri, maka perkawinan poligami tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama seorang suami menjalankan perkawinan tanpa memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada isteri sebelumnya maka perkawinan tersebut hanya diakui secara agama (*nikah siri*). Dalam konteks ini, suami

tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan." Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang diambil oleh Pengadilan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sah. Keputusan ini menyiratkan bahwa perkawinan tersebut kehilangan keabsahannya secara hukum, sehingga dianggap tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, pembatalan perkawinan menyiratkan bahwa perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada atau batal. Akibatnya, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah, sehingga status mereka sebagai suami dan istri dianggap tidak pernah terbentuk.

2. Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Memenuhi Syarat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembatalan perkawinan akibat dari poligami mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan menjadi sah dan berlaku sejak perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, dengan putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan perkawinan, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, meskipun perkawinan baru telah terjadi atau telah berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu, bagi mereka yang perkawinannya dibatalkan, dilarang untuk menjalin hubungan suami istri.

Poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri, secara hukum, suami yang menikah lagi tanpa mendapatkan izin istri tidak sah dan merupakan pelanggaran hukum. Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan. Hal ini terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembatalan perkawinan. Jika seorang suami telah menikah lagi atau praktik poligami tanpa persetujuan dari istri pertama, istri pertama memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22-29 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan hukum tidak mendapatkan perlindungan hukum. Jika terdapat kecacatan dalam syarat atau pelanggaran tertentu saat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Hasil dari perkawinan tersebut terkadang menjadi persepsi seperti anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut merupakan anak yang tidak sah juga menurut hukum Undang-undang Perkawinan tidak secara mendalam mengatur konsekuensi hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan. Demikian juga berlaku untuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang juga tidak menjelaskan dengan detail mengenai akibat pembatalan perkawinan. Mengenai akibat hukum terhadap putusan pembatalan poligami Pengadilan Agama khususnya perkara Nomor 237Pdt.G2022PA.Mks mencakup beberapa hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa putusan tidak berlaku terhadap:

1. Anak yang dilahirkan

Perkawinan orangtua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya tetap diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya". Mengingat kepentingan dan hak anak, mereka tidak boleh menderita akibat kesalahan orangtuanya dan harus diakui sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya, meskipun perkawinan mereka dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah tetap memiliki status hukum yang jelas dan sah sebagai keturunan dari orangtuanya, dan pembatalan perkawinan tidak mengubah status mereka sebagai anak.

2. Harta bersama dan harta bawaan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama, suami dan istri

membutuhkan persetujuan dari keduanya untuk mengambil tindakan tertentu. Sementara itu, terkait dengan harta pribadi, masing-masing pasangan memiliki kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan bahwa meskipun ada harta bersama dalam perkawinan, hal itu tidak menutup kemungkinan hak pribadi masing-masing pasangan terhadap harta mereka sendiri. Artinya, harta istri tetap menjadi kepemilikan istri dan dikelola sepenuhnya olehnya, begitu juga dengan harta suami yang tetap menjadi miliknya dan dikelola sepenuhnya oleh suami.

3. Terhadap pihak ketiga

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap orang ketiga dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Pasal 75 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap.” Dengan kata lain, semua kesepakatan atau kontrak yang dibuat oleh pasangan sebelum pembatalan perkawinan tetap sah dan berlaku guna menjaga kepentingan pihak ketiga.

4. Hubungan suami istri

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami terhadap pasangan suami dan istri, yaitu Para Termohon, adalah berakhirnya ikatan perkawinan mereka. Setelah keputusan pengadilan yang bersifat final, perkawinan dianggap tidak sah mulai dari awal pernikahan atau perkawinan tersebut dianggap seolah-olah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pelaksanaan pembagiannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

D. Kesimpulan

1. Perkawinan poligami yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan keabsahannya melalui persetujuan Pengadilan Agama. Proses permohonan izin, yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, menjadi tahap awal yang harus dilalui oleh suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Tindakan perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama atau istri-istri, selain dianggap tidak sah, juga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sesuai dengan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelaksanaan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri pertama dianggap tidak sah, dan jika suami melanggar ketentuan ini, istri pertama berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan tersebut. Melalui keputusan pengadilan, pernikahan yang dilakukan tanpa izin istri pertama dianggap tidak pernah terjadi.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami yaitu bagi keduanya, konsekuensi hukumnya adalah bahwa perkawinan suami istri yang dibatalkan akan menyebabkan keduanya kembali ke kondisi sebelum menikah, sehingga hubungan suami-istri dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Akibatnya, secara otomatis ikatan perkawinan mereka terputus. Pembatalan perkawinan tersebut tidak menghasilkan akta cerai, tetapi hanya diterbitkan surat putusan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.

Acknowledge

Alhamdulillah atas Rahmat kehadiran Allah SWT yang maha kuasa, saya selaku penulis mengucapkan rasa syukur dan juga ucapan terimakasih untuk keluarga yang senantiasa memberi dukungan penuh kepada saya dalam meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Tidak lupa saya sampaikan rasa hormat dan terimakasih untuk dosen pembimbing

Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H. yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Andresau Sipayung, “Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI”, Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- [2] Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- [3] Tim redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, Institusi : Perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2008. Hlm. 74
- [4] Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Rizkita, Jakarta, 2008.
- [5] Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat, cet 1, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- [6] Esther Mastri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.13, No.2, 2019, Hlm 224.
- [7] Husaima (et.all), Journal of Lex Theory (JLT), Vol I, No.2 “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, 2020, Hlm. 149.
- [8] Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 1, 2013, Hlm. 26.
- [9] Riskhi Salsabiela dan Rahandy Rizki Prananda, “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian”, Jurnal Al-Manhaj, Vol.5, No 2, 2023. Hlm 1507.
- [10] Turatmiyah, S. (et.all), JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM , “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan”, 2015, Hlm. 163.
- [11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [12] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [13] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- [14] Sarah Azkia and Dian Andriasari, “Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 55–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2139.
- [15] M Noor Farchan and Dian Alan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 111–116, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2998.
- [16] S. Fauzia, M. 1□, and A. Mahmud, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>